



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28712
Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail : Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 07/KPTS-DPMPTSP/II/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK CERIA 3
KECAMATAN PINGGIR

BUPATI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Ceria 3 Tanggal 7 November 2019.
2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2019/1580 tanggal 18 Desember 2019.
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 900/Disdik/Paud-PnF/II/2020/31 Tanggal 17 Februari Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan/pengurus Taman Kanak-kanak Ceria 3 Jl. PT. ADEI Divisi 2 RT. 02 RW. 05 Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA : Kepada Yayasan/pengurus Taman Kanak-kanak Ceria 3 dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum berbasis kompetensi TK/RA tahun 2004;
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA sederajat;
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA : Pihak Yayasan/Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan/ atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Februari 2020 s/d 17 Februari 2023.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 18 Februari 2020
a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Pinggir;
4. Korwilcam Pinggir.